

ABSTRAK

Talak mu'allaq merupakan sebuah talak yang digantungkan dengan suatu hal atau suatu waktu yang mana bila syarat dalam menjatuhkan talak atau redaksi ucapan talak yang diucapkan oleh suami benar terjadi maka talak itu jatuh kepada istrinya. Dan hubungan suami istri itu putus dengan begitu saja. Namun bila ucapan yang diucapkan oleh suami tidak terjadi dan tidak dilakukan oleh istrinya maka hubungan pernikahan itu tidak dianggap putus karena tidak memenuhi syarat. Di dalam skripsi ini terdapat tiga rumusan masalah, pertama; Bagaimanakah pendapat Ibn Hazm tentang talak mu'allaq yang dijatuhkan seorang suami kepada istrinya?, kedua; Bagaimana metode istinbat hukum Ibn Hazm tentang ketentuan talak mu'allaq ?, ketiga; Bagaimana indikasi perbedaan pendapat Ibn Hazm dengan ulama syafiiyah?. Untuk menjawab rumusan masalah di atas, penulis menggunakan jenis penelitian komperatif yaitu perbandingan yang membandingkan antara pendapat satu ulama dengan ulama yang lainnya, dimana dalam penjelasan talak mu'allaq ini pendapat yang menjadi perbandingan adalah pendapat Ibn Hazm dengan Imam Syafi'i beserta ulama-ulama yang ada setelah mereka, sedangkan metode pendekatan yang penulis gunakan adalah metode kualitatif deskriptif analisis yaitu menjelaskan secara detail tentang pendapat-pendapat ulama sesuai dengan ucapan mereka yang diabadikan dalam sebuah kitab yang mereka karang. Tanpa melebih-lebihkan atau pun mengurangi apa yang sudah menjadi perkataan atau pendapat mereka tentang talak mu'allaq. Berdasarkan penelaahan penulis, yang telah menganalisis tiga permasalahan yang ada yaitu; satu, tentang pendapat Ibn Hazm tentang talak mu'allaq sesuai dengan pendapat beliau yang telah tertuang didalam kitabnya yaitu kitab Al-Muhalla yang menjelaskan tentang ketidak setujuan beliau terkait talak mu'allaq untuk diaplikasikan dalam kehidupan masyarakat. Kedua, tentang istinbat hukum Ibn Hazm dalam permasalahan talak Mu'allaq yang hanya menerima ayat Al-Qur'an dengan hanya melihat ayat tersebut kepada makna zahirnya. Sehingga beliau tidak menggunakan tafsir secara mendetail serta menolak akan adanya qiyas dalam urusan agama sehingga permasalahan apa saja yang berkaitan dengan hukum-hukum Islam beliau sangat melarang akan penggunaan qiyas/logika. Ketiga, tentang indikasi perbedaan pendapat antara keduanya, yaitu apa yang menjadi pembeda antara pendapat imam syafi'i dengan Ibn Hazm itu sendiri yaitu dari cara pengistinbatan hukum yang berbeda. Ibn Hazm mengistinbatkan hukum dengan menggunakan Qur'an pada permasalahan talak mu'allaq sedangkan Imam Syafi'i menggunakan qyas dalam mengambil istinbat hukum talak mu'allaq. Tentu ini merupakan dua hal yang sangat berbeda dalam mengistinbatkan hukum sehingga pada akhirnya juga akan menimbulkan hukum yang berbeda pula.